



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA JAYARAGA  
KECAMATAN TAROGONG KIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA JAYARAGA KECAMATAN TAROGONG KIDUL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur dalam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas Peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
10. Penekasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median Sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Titik Koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
15. Lintang dan Bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi.
16. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
17. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik bujur  $0^{\circ}$  (nol derajat) atau  $360^{\circ}$  (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur  $0^{\circ}$  (nol derajat) dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Batas wilayah administrasi Desa dan Penegasan Batas Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang Batas wilayah administrasi Desa dan Penegasan Batas Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

## Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul adalah sebagai berikut:

- a. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul; dan
- d. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul dan Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler.

## Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul dengan Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. dimulai dari TK.32.05.04.2003-05.2003-05.2004-000 dengan koordinat:  $7^{\circ} 11' 24,115''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 9,598''$  BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dan Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler;
  - b. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri jalan raya sampai ke TK.32.05.05.2003-05.2004-05.1006-000 dengan koordinat:  $7^{\circ} 12' 31,162''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 56,750''$  BT, yang terletak pada titik simpul antara Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung kecamatan Tarogong Kidul dan Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul dengan Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.32.05.05.1001-05.2005-05.2008-000 dengan koordinat: 7° 11' 36,531" LS dan 107° 53' 42,786" BT, yang merupakan titik simpul antara Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul, dan Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul;
  - b. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri Irigasi dan persawahan sampai pada TK.32.05.05.2003-05.1001-003 dengan koordinat: 7° 11' 46,726" LS dan 107° 53' 41,059" BT;
  - c. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri jalan perumahan penduduk sampai pada TK.32.05.05.2003-05.1001-002 dengan koordinat: 7° 12' 4,049" LS dan 107° 53' 40,164" BT;
  - d. selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri jalan raya sampai ke TK.32.05.05.2003-05.1001-001 dengan koordinat: 7° 12' 3,680" LS dan 107° 53' 38,291" BT;
  - e. selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri jalan perumahan penduduk sampai ke TK.32.05.05.2003-05.1001-004 dengan koordinat: 7° 12' 14,465" LS dan 107° 53' 39,027" BT;
  - f. selanjutnya mengarah ke Selatan terus mengarah ke Barat menyusuri jalan perumahan penduduk sampai ke TK.32.05.05.2003-05.1001-005 dengan koordinat: 7° 12' 17,282" LS dan 107° 53' 35,275" BT;
  - g. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri jalan perumahan penduduk sampai ke TK.32.05.05.2003-05.1006-001 dengan koordinat: 7° 12' 21,337" LS dan 107° 53' 33,728" BT, yang terletak pada titik simpul antara Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul, dan Desa Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul dengan Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.32.05.05.2003-05.2004-05.1006-000 dengan koordinat: 7° 12' 31,162" LS dan 107° 53' 56,750" BT, yang terletak pada titik simpul antara Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung kecamatan Tarogong Kidul dan Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul;
  - b. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri jalan raya sampai ke TK.32.05.05.2003-05.1006-001 dengan koordinat: 7° 12' 21,337" LS dan 107° 53' 33,728" BT, yang terletak pada titik simpul antara Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul, dan Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul.
- (4) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul dengan Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul dan Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul dengan Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul:
    1. dimulai dari TK.32.05.04.2003-05.2003-05.2008-000 dengan koordinat: 7° 11' 25,506" LS dan 107° 53' 56,568" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul, dan Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler;
    2. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri pemukiman penduduk dan persawahan sampai ke TK.32.05.05.1001-05.2003-05.2008-000 dengan koordinat: 7° 11' 36,531" LS dan 107° 53' 42,786" BT, yang terletak pada titik simpul antara Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul, dan Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul.

- b. Batas Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul dengan Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler:
1. dimulai dari TK.32.05-04.2003-05.2003-05.2004-000 dengan koordinat: 7° 11' 24,115" LS dan 107° 54' 9,598" BT, yang terletak pada titik simpul antara Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Sukamukti Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul, dan Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler;
  2. selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri jalan raya sampai ke TK.32.05.04.2003-05.2003-001 dengan koordinat 7° 11' 24,858" LS dan 107° 54' 3,088" BT;
  3. selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri jalan raya sampai ke TK.32.05.04.2003-05.2008-000 dengan koordinat 7° 11' 25,506" LS dan 107° 53' 56,568" BT, yang terletak pada titik simpul antara Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul, dan Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler.
- (5) Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Posisi Batas Desa dan titik koordinat Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan Batas Desa yang berlaku.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 26 - 8 - 2024  
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 26 - 8 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2024 NOMOR 49



